

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR: 451/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN APARATUR (BINAP)
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa di lingkungan Universitas Nusa Cendana, perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan penertiban dalam tubuh aparatur di lingkungan Universitas Nusa Cendana oleh Tim BINAP;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 32 Tahun 1979 jo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
b. Nomor 30 Tahun 1980 jo Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri;
d. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
e. Nomor 100 Tahun 2000 jo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
f. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
g. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
h. Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
b. Nomor 93/D/O/1998 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 477/M/KPT.KP/KP/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2017 – 2021;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
b. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Mendikbud RI Nomor 7/U/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara :
a. Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN APARATUR (BINAP) UNIVERSITAS NUSA CENDANA
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BINAP ini bertugas membantu Rektor dalam hal :
1. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Aparatur di lingkungan Universitas Nusa Cendana;
 2. Pembinaan Pegawai di lingkungan Universitas Nusa Cendana dalam rangka meningkatkan mutu dan keterampilan serta etos kerja;
 3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT), sehingga sasaran WASKAT dapat tercapai dan pelaporannya tepat waktu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim BINAP bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Nusa Cendana.
- KEEMPAT : Tim BINAP dapat diberikan Uang Saku Rapat apabila telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Undangan dan Daftar Hadir Peserta.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana Nomor SP-DIPA 023.17.2.677528/2020 tanggal 27 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 10 Juli 2020



Rektor,
Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 196511191990031002

TEMBUSAN :

1. Mendikbud di Jakarta;
2. Menpan di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemkeu di Jakarta;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Setjen Kemdikbud di Jakarta;
7. Dekan Fakultas se Undana;
8. Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Pusat se Undana;
9. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
10. Yang bersangkutan untuk maklum.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 451/KP/2020

TANGGAL : 10 JULI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN APARATUR (BINAP)
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TIM INTI

No.	Nama	Jabatan / Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam BAPERJAKAT	Besar Honor / Kegiatan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.	Rektor / Guru Besar / Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab	-
2	Ir. Jalaludin, M.Si.	Wakil Rektor II / Pembina Tingkat I, IV/b	Ketua	-
3	Nerry D. Nafie, S.I.P.	Plt. Kepala BAUK / Pembina, IV/a	Sekretaris	-
4	Drs. Jimmy J. Benu, M.Si.	Kepala BAAKPSI / Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	-
5	Daniel Lay Moy, S.Pd, M.Eng	Wakil Dekan II FKIP / Penata, III/c	Anggota	-
6	Drs. Abas Kasim, M.Si.	Wakil Dekan II FISIP / Pembina, IV/a	Anggota	-
7	Bhisa V. Wilhelmus, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan II FH / Pembina, IV/a	Anggota	-
8	Ir. Maria Bano, M.P.	Wakil Dekan II FAPERTA / Pembina Tingkat I, IV/b	Anggota	-
9	Ir. Aloysius Marawali, M.Si.	Wakil Dekan II FAPET / Pembina, IV/a	Anggota	-
10	Johanis F. M. Bowakh, S.T., M.T.	Wakil Dekan II FST / Penata, III/c	Anggota	-
11	Dr. Marylin.S. Junias, S.T., M.Kes.	Wakil Dekan II FKM / Penata Tingkat I, III/d	Anggota	-
12	Rr. Listyawati Nurina, S.Si., M.Sc.	Wakil Dekan II FK / Penata, III/c	Anggota	-
13	drh. Yohanes T.R.M.R. Simarmata, M.Sc.	Wakil Dekan III FKH / Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota	-
14	Dr. Ir. Sunadji, M.Si.	Wakil Dekan II FKP / Pembina Tingkat I, IV/b	Anggota	-
15	Ni Putu Nursiani, SE, MM.	Wakil Dekan II FEB / Penata Tingkat I, III/d	Anggota	-

Rektor,



Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
CNIP. 196511191990031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 451/KP/2020
TANGGAL : 10 JULI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN APARATUR (BINAP)
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SEKRETARIAT

No.	Nama	Jabatan / Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam BAPERJAKAT	Besar Honor / Kegiatan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Djibrael Rakke, S.H., M.H.	Kabag. Kepegawaian / Penata Tk.I, III/d	Anggota	-
2	Jonson H. Laning, S.T., M.Si.	Kasubag. TAD / Penata, III/c	Anggota	-
3	Maxi Ch. Talaen, S.T., M.Si.	Kasubag. TAK / Penata, III/c	Anggota	-
4	Hendrik Meroekh	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	-
5	Jeane A. Mboro	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	-
6	Ferdy J. Manimau, S.Sos.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	-
7	Elisabeth Ch. Sabon Doni, S.E., M.M.	Staf / Penata Tk.I, III/d	Anggota	-
8	Joni Sooai, S.T.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	-
9	Nofriyanti J. A. Kasemetan, S.Sos.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	-
10	Yohanes Seingo Dappa, S.P.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	-
11	Desi Erlin Welkis, S.A.B.	Staf / Penata Muda, III/a	Anggota	-
12	Grace Martiani Maku, S.K.M., M.M.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota	-
13	Vera Diana L. Dara Lay, S.E.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota	-
14	Efriyanto Tiro, S.Kom.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota	-
15	Deddy Suwandy Asbanu, S.Sos.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota	-
16	Ade Suzan Kana, S.Kom.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota	-

Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 196511191990031002